

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dalam tulisan ini, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum masyarakat Banjar tidak bisa dilabeli dengan istilah *Polygamous Society*, yaitu masyarakat berpoligami, atau masyarakat yang suka dan gemar berpoligami. Namun lebih tepat dikategorikan sebagai *Polygamous-Friendly Society*, yaitu masyarakat yang ramah terhadap keberadaan poligami. Keberadaan pameo yang tersebar luas, dan mendeskripsikan tentang realitas masyarakat Banjar yang suka berpoligami, tidak dapat dijadikan dasar pelabelan sebagai *Polygamous Society*, karena pameo itu sendiri dipahami sebagai sebuah otokritik terhadap dampak dari realitas tersebut. Namun harus diakui bahwa praktik poligami dalam masyarakat Banjar, lebih banyak didasarkan kepada aturan fikih, bukan aturan negara. Itulah sebabnya mayoritas praktik poligami dilakukan secara tidak tercatat yang justru lebih banyak melahirkan problem hukum dalam perkawinan, seperti tidak terpenuhinya hak hukum yang sama di antara para istri, distribusi nafkah materi, dan pembagian waktu yang berbeda, hingga tindak kekerasan baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh informan terkait poligami yaitu di antaranya, mengutamakan hukum agama, keberanian berpoligami, meminta dijadikan

sebagai istri muda, dan berpoligami dengan menggunakan amalan.

2. Dalam perspektif sosiologi, praktik poligami yang terbentuk dalam masyarakat Banjar, sesungguhnya merupakan sebuah realitas yang terbentuk melalui proses eksternalisasi yang dikonstruksi oleh masyarakat Banjar dalam jangka waktu yang lama, untuk kemudian menjadi sebuah realitas objektif yang diinternalisasikan secara turun temurun. Realitas tersebut bersifat non elitis, di mana praktik poligami tidak hanya dilakukan oleh lapisan masyarakat tertentu, namun oleh semua lapisan masyarakat Banjar. Perpaduan antara interpretasi agama, sosial, dan budaya dalam poligami yang membentuk realitas poligami non elitis menyebabkan penegakkan keadilan baik yang terdapat dalam agama, ataupun regulasi menjadi sulit. Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah rekonstruksi realitas dengan menginternalisasikan kembali poligami yang sesuai dengan tujuan hukumnya. Hal ini sebenarnya sudah didukung dengan adanya aturan perundang-undangan yang sejalan dengan hukum Islam, dan berfungsi sebagai alat kontrol sosial (*social control*) dan rekayasa sosial (*social engineering*), di mana regulasi memberikan aturan berupa syarat dan prosedur yang harus ditempuh untuk bisa berpoligami.

Dalam perspektif antropologi, praktik poligami di masyarakat Banjar mencerminkan adanya dialektika antara hukum Islam dan budaya lokal, sehingga melahirkan apa yang disebut dengan corak fikih Banjar, yaitu bagaimana masyarakat Banjar memahami dan mempraktikkan hukum poligami yang sesuai dengan ajaran Islam, namun tidak meninggalkan norma budaya dan tradisi lokal yang ada. Hal ini paling tidak terlihat dari perilaku

poligami sebagian masyarakat yang menggunakan *amalan* tertentu, sehingga melahirkan istilah dalam masyarakat Banjar seperti, *ada amalannya*, *ilmu ka kiri*, dan *ilmu ka kanan*. Selain itu pula, praktik poligami masyarakat Banjar merupakan gambaran dari hegemoni budaya patriarki yang mengakar sangat kuat dalam budaya hukum masyarakat Banjar, walaupun pada beberapa aspek, budaya relasi suami istri yang bilateral itu ada, namun secara umum relasi patriarki lebih menghegemoni. Kuatnya hegemoni ini didukung dengan menggunakan sarana agama, ekonomi dan status sosial, sehingga banyak menimbulkan kasus poligami yang tidak tercatat, atau istilah kawin *badidiaman* di masyarakat Banjar. Hal ini menunjukkan bahwa budaya hukum yang positif terhadap poligami berupa kesadaran dan ketaatan terhadap norma hukum yang berlaku di tengah masyarakat masih rendah, sehingga regulasi yang mengatur tentang poligami tidak berjalan secara efektif.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka ada beberapa rekomendasi yang peneliti dapat tawarkan, yaitu sebagai berikut:

1. Praktik poligami yang ada di masyarakat Banjar selama ini didasarkan kepada pemahaman yang tunggal bahwa hukumnya boleh dengan berdasarkan kepada surah an-nisa ayat 3. Seharusnya pemahaman seperti itu dihubungkan dengan dengan dalil lain yang terkait dengan perkawinan secara umum serta dalil yang memuat tentang prinsip pola hubungan antara suami isteri dalam rumah tangga, sehingga hukum poligami tidak lagi bersifat tunggal, namun memungkinkan

hukum yang bervariasi, tergantung dengan potensi mampu atau tidaknya seseorang berlaku adil. Dalil yang menjadi argumen-argumen keagamaan tersebut kemudian diintegrasikan dengan argumen hukum adat dan hukum negara, sehingga ketentuan hukum poligami dipahami sebagai wujud implementasi (*taṭbīq*) fikih dalam bingkai kenegaraan dan adat. Oleh karena itu, program-program sosialisasi, edukasi hukum dan konsultasi, serta pemanfaatan media sosial elektronik harus terus dilakukan secara berkelanjutan dan masif yang tidak hanya melibatkan para aparaturnegara terkait dengan perkawinan saja, namun juga para pihak terkait, terutama tokoh lokal dan kyai yang menjadi referensi masyarakat Banjar, sehingga mereka mempunyai kesadaran hukum yang lebih baik tentang poligami.

2. Rekonstruksi realitas poligami di masyarakat Banjar harus terus dilakukan secara masif dalam upaya internalisasi poligami sesuai tujuan hukumnya. Hal ini sangat penting untuk dilakukan dalam upaya meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum dalam upaya menciptakan budaya hukum berpoligami yang positif di masyarakat Banjar. Oleh karena itu, perlu dipikirkan suatu rekayasa sosial yang bertujuan mewujudkan suatu lingkungan sosial yang restriktif terhadap poligami. Program-program sosial yang termasuk dalam agenda ini antara lain, penguatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat umum, pelembagaan konsultasi dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta inisiasi dialog keagamaan yang melibatkan para ulama setempat.